P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Permintaan Zagoto Alias Pemi Alias Abu**
2. Tempat lahir : Hilisimaetano
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kecamatan Mainamolo Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar /mahasiswa/petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cosmas Dohu Amazihono, S.H., M.H., dkk., yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 76a Gunungsitoli dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 59/Pen.Pid/2022/PN Gst tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Permintaan Zagoto Alias Pemi Alias Abu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu untuk diperjualbelikan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Permintaan Zagoto Alias Pemi Alias Abu** dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Xiomi warna hitam;
- 6 (enam) buah plastik bentuk persegi;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 5 (lima) buah mancis tanpa kepala;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol aqua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol plastik kecil;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya oleh karena Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki kehidupannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **PERMINTAAN ZAGOTO Alias PEMI Alias ABU** pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 17.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan tepatnya dirumah milik terdakwa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** beratnya 0,26 (nol koma dua enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 17.45 wib, di Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan, terdakwa **PERMINTAAN ZAGOTO Alias PEMI Alias ABU** menelpon sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO (Dalam Pencarian Orang/DPO)** untuk membeli narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu, lalu sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO** menyuruh terdakwa mengambil dirumah sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO** dan pada saat itu terdakwa berangkat menuju rumah sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO** dan sesampainya di rumah sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO**, terdakwa bertemu dengan sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO** dan memberikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang berisikan 6 (enam) buah plastik kecil berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0,06 Gram dan harganya per paket Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan menumpang di sepeda motor milik saksi FEBRIYANTO DACHI Alias AMA ADAM yang kebetulan kearah rumah terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa sampai dirumahnya tiba-tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal pada saat itu para saksi SENIOR SIANTURI,S.H.,M.H, saksi JEGES DO AGUS SITOMPUL dan saksi ANAMAH NATANAEL SINAGA merupakan Anggota Sat Res Narkoba Nias Selatan dan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan sehingga para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan meminta mengeluarkan seluruh isi dalam kantong celana dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang berisikan 6 (enam) buah plastik kecil berisikan serbuk Kristal Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu di kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa, dari hasil temuan Narkotika tersebut para saksi melanjutkan pengeledahan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar milik terdakwa dan para saksi Kembali menemukan 1 (satu) buah alat isap / bong dari kaca, 1 (satu) buah alat isap / bong dari botol aqua, 1 (satu) buah alat isap/bong dari botol plastik kecil, 2 (dua) buah pipet, 5 (lima) buah mancis tanpa kepala, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan plastik, 6 (enam) buah plastik bening berbentuk persegi, 2 buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk xiomi warna hitam. Sehingga terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Nias Selatan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 685/NNF/2022, tanggal 14 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa **PERMINTAAN ZAGOTO Alias PEMI Alias ABU** pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 17.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan tepatnya dirumah milik terdakwa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** beratnya 0,26 (nol koma dua enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 17.45 wib, di Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan, terdakwa **PERMINTAAN ZAGOTO Alias PEMI Alias ABU** menelpon sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO (Dalam Pencarian Orang/DPO)** untuk membeli narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu, lalu sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO** menyuruh terdakwa mengambil dirumah sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO** dan pada saat itu terdakwa berangkat menuju rumah sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO**, sesampainya di rumah sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO** terdakwa bertemu dengan sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO** dan memberikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang berisikan 6 (enam) buah plastik kecil berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,06 Gram dan seharga perpaket Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan menumpang di sepeda motor milik saksi FEBRIYANTO DACHI Alias AMA ADAM yang kebetulan kearah rumah terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa sampai dirumahnya tiba-tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal pada saat itu para saksi SENIOR SIANTURI,S.H.,M.H, saksi JEGES DO AGUS SITOMPUL dan saksi ANAMAH NATANAEL SINAGA merupakan Anggota Sat Res Narkoba Nias Selatan dan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan sehingga para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan meminta mengeluarkan seluruh isi dalam kantong celana dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang berisikan 6 (enam) buah plastik kecil berisikan serbuk Kristal Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu di kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa, dari hasil temuan Narkotika tersebut para saksi melanjutkan pengeledahan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar milik terdakwa dan para saksi Kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemukan 1 (satu) buah alat isap / bong dari kaca, 1 (satu) buah alat isap / bong dari botol aqua, 1(satu) buah alat isap/bong dari botol plastik kecil, 2 (dua) buah pipet, 5 (lima) buah mancis tanpa kepala, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan plastik, 6 (enam) buah plastik bening berbentuk persegi, 2 buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk xiomi warna hitam. Sehingga terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Nias Selatan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

Bahwa Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 685/NNF/2022, tanggal 14 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **PERMINTAAN ZAGOTO Alias PEMI Alias ABU** pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 17.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan tepatnya dirumah milik terdakwa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*** beratnya 0,26 (nol koma dua enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 17.45 wib, di Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan, terdakwa **PERMINTAAN ZAGOTO Alias PEMI Alias ABU** menelpon sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO (Dalam Pencarian Orang/DPO)** dengan maksud membeli narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk digunakan terdakwa bagi dirinya sendiri. selanjutnya sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO** mengatakan kepada terdakwa mengambil di rumahnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO**, lalu terdakwa berangkat menuju rumah sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO** (DPO) dan sesampainya terdakwa bertemu dengan sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO**, pada saat itu sdra. **RESTU ZAGOTO Alias AMA HESRO** memberikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang berisikan 6 (enam) buah plastik kecil berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan seharga perpaket Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan menumpang di sepeda motor milik saksi FEBRIYANTO DACHI Alias AMA ADAM yang kebetulan kearah rumah terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa sampai dirumahnya tiba-tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal pada saat itu para saksi SENIOR SIANTURI,S.H.,M.H, saksi JEGES DO AGUS SITOMPUL dan saksi ANAMAH NATANAEL SINAGA merupakan Anggota Sat Res Narkoba Nias Selatan dan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan sehingga para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan meminta mengeluarkan seluruh isi dalam kantong celana dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang berisikan 6 (enam) buah plastik kecil berisikan serbuk Kristal Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu di kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa, dari hasil temuan Narkotika tersebut para saksi melanjutkan pengeledahan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar milik terdakwa dan para saksi Kembali menemukan 1 (satu) buah alat isap / bong dari kaca, 1 (satu) buah alat isap / bong dari botol aqua, 1(satu) buah alat isap/bong dari botol plastik kecil, 2 (dua) buah pipet, 5 (lima) buah mancis tanpa kepala, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan plastik, 6 (enam) buah plastik bening berbentuk persegi, 2 buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk xiomi warna hitam. Dimana terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu di dalam kamar miliknya. Dan atas temuan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Nias Selatan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

Bahwa Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ***menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*** golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut yang di beli terdakwa dari IMAN GARI seberat 0,16 gram dengan seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan di rumahnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 685/NNF/2022, tanggal 14 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 686/NNF/2022, tanggal 14 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang bukti Urine adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jeges Do Agus Sitompul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi sendiri, rekan saksi Anmah Natanael Sinaga dan Senior Sianturi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkotika dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan penggeledahan Terdakwa membuang plastic dari kantong celana belakang sebelah kanan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian saksi meminta Terdakwa mengambil dan membuka kantong plastic tersebut dan didalam kantong plastic ditemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian dari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Merk Xiomi warna hitam, 6 (enam) buah plastik bentuk persegi, 2 (dua) buah plastik klip bening, 5 (lima) buah mancis tanpa kepala, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol plastik kecil, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna hitam;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar Terdakwa, ada saksi yang melihat selain dari petugas kepolisian yaitu Kepala Desa;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah untuk di perjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Restu Zagoto alias Ama Hesro;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika tersebut yaitu jika ada yang memesan narkotika maka Terdakwa mengambil dari Restu Zagoto alias Ama Hesro dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Senior Sianturi, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah disita bersama rekan-rekan saksi dari pelaku yaitu 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian dari kamar pelaku ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Merk Xiomi warna hitam, 6 (enam) buah plastik bentuk persegi, 2 (dua) buah plastik klip bening, 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima) buah mancis tanpa kepala, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol plastik kecil, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna hitam;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi personil sat narkoba polres Nias Selatan menerima informasi dari seseorang yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang memperjualbelikan narkotika golongan I jenis sabu di Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan breafing bagaimana cara penangkapan pelaku, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melihat pelaku didalam rumah dan selanjutnya mendatangani pelaku dan menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan terhadap pelaku, saat melakukan penggeledahan pelaku membuang plastic dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan dan kemudian kami meminta pelaku membuka plastic tersebut dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan kamar pelaku dan ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Merk Xiomi warna hitam, 6 (enam) buah plastik bentuk persegi, 2 (dua) buah plastik klip bening, 5 (lima) buah mancis tanpa kepala, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol plastik kecil, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna hitam;
- Bahwa tujuan pelaku menyimpan, memiliki serta menguasai nartotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk diperjualbelikan;
- Bahwa pelaku mendapatkan nartotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seseorang bernama Restu Zagoto alias Ama Hesro;
- Bahwa cara Permintaan Zagoto menjual nartotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu bilamana ada yang memesan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengambilnya dari Restu Zagoto alias Ama Hesro dan menjualnya kepada orang yang membeli dan memperoleh keuntungan sjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai menyimpan nartotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Anmah Natanael Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi sendiri, rekan saksi Senior Sianturi dan Jeges Do Agus Sitompul;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkotika dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan penggeledahan Terdakwa membuang plastic dari kantong celana belakang sebelah kanan, kemudian kami meminta Terdakwa mengambil dan membuka kantong plastic tersebut dan didalam kantong plastic ditemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian dari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Merk Xiomi warna hitam, 6 (enam) buah plastik bentuk persegi, 2 (dua) buah plastik klip bening, 5 (lima) buah mancis tanpa kepala, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol plastik kecil, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar Terdakwa, ada saksi yang melihat selain dari petugas kepolisian yaitu Kepala Desa;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah untuk di perjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Restu Zagoto alias Ama Hesro;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara yaitu jika ada yang memesan narkotika maka Terdakwa mengambil dari Restu Zagoto alias Ama Hesro dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah Terdakwa baca;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan penggledahan, membuang plastic dari kantong celana belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa diminta untuk membuka kantong plastic tersebut dan didalam kantong plastic ditemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian dari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Merk Xiomi warna hitam, 6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(enam) buah plastik bentuk persegi, 2 (dua) buah plastik klip bening, 5 (lima) buah mancis tanpa kepala, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol plastik kecil, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna hitam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Restu Zagoto Alias Ama Hesro;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk Terdakwa perjualbelikan lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapat keutungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari setiap paket narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk memiliki dan menguasai narkotika;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perdagangan narkotika jenis sabu tersebut sejak bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Xiomi warna hitam;
- 6 (enam) buah plastik bentuk persegi;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 5 (lima) buah mancis tanpa kepala;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol plastik kecil;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Permintaan Zagoto Alias Pemi Alias Abu telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Jeges Do Agus Sitompul, saksi Anmah Natanael Sinaga dan saksi Senior Sianturi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan penggeledahan Terdakwa membuang plastik dari kantong celana belakang sebelah kanan, kemudian saksi-saksi meminta Terdakwa mengambil dan membuka kantong plastic tersebut dan didalam kantong plastic ditemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian dari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Merk Xiomi warna hitam, 6 (enam) buah plastik bentuk persegi, 2 (dua) buah plastik klip bening, 5 (lima) buah mancis tanpa kepala, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol plastik kecil, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna hitam;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah untuk di perjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Restu Zagoto alias Ama Hesro (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan nartotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Permintaan Zagoto Alias Pemi Alias Abu**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Permintaan Zagoto Alias Pemi Alias Abu telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan tepatnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didalam rumah Terdakwa karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu, dimana pada saat hendak dilakukan penggeledahan Terdakwa membuang plastik dari kantong celana belakang sebelah kanan, kemudian saksi-saksi meminta Terdakwa mengambil dan membuka kantong plastic tersebut dan didalam kantong plastic ditemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian dari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Merk Xiomi warna hitam, 6 (enam) buah plastik bentuk persegi, 2 (dua) buah plastik klip bening, 5 (lima) buah mancis tanpa kepala, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol plastik kecil, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastic yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Restu Zagoto alias Ama Hesro (DPO) dengan tujuan untuk di perjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 685/NNF/2022, tanggal 14 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut, sehingga tidak terdapat izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa yang tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Xiomi warna hitam;
- 6 (enam) buah plastik bentuk persegi;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 5 (lima) buah mancis tanpa kepala;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol plastik kecil;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.----------Menyatakan Terdakwa **Permintaan Zagoto Alias Pemi Alias Abu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.------Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.--------Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.----------Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.----------Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Xiomi warna hitam;
- 6 (enam) buah plastik bentuk persegi;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 5 (lima) buah mancis tanpa kepala;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol plastik kecil;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Yaatulo Hulu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.	Taufiq Noor Hayat, S.H.
Junter Sijabat, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)